



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kompleks Gabungan Dinas II, Nunukan-77482, Kaltara, Telp / Fax (0556) 24584

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 188.4/20/DISDIKBUD-VI/II/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP AL IZZAH NUNUKAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL

KEPALA DINAS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, salah satunya melalui lembaga pendidikan formal;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional sekolah menengah pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional SMP Al Izzah Nunukan Islamic Boarding School.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
 Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
- Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP Al Izzah

 Nunukan Islamic Boarding School Nomor

 042/SPIO/YIQN/SMP.AlIzzah.IBS/I/2022 Tanggal 25

 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah

: SMP Al Izzah Nunukan Islamic

Boarding School

Alamat Sekolah : Jl. Damai Kp. Pisang Rt.14

Desa/Lurah

: Nunukan Barat

Kecamatan

: Nunukan

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti peraturan dan

ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Izin operasional akan dicabut apabila pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan tidak sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan Pada tanggal 02 Februari 2022

Kepala,

AKHMAD, S.IP., M.Si Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19660518 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di-Jakarta
- Bupati Nunukan di-Nunukan (Sebagai Laporan)
- Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di-Nunukan
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di-Jakarta
- 5. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di-Jakarta
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara di-Tanjung Selor
- 7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di-Nunukan
- 8. Kepala Bappeda Setda Kabupaten Nunukan di-Nunukan
- 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nunukan di-Nunukan
- 10. Camat Nunukan di-Nunukan
- 11. Kepala UPT PPD Nunukan di-Nunukan